AKIBAT HUKUM PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN ATAU AKUISISI TERHADAP STATUS PERUSAHAAN MAUPUN STATUS PEKERJA PADA PT (PERSEROAN TERBATAS)

Oleh

I Wayan Sudiartha

I Wayan Novy Purwanto

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Pengambilalihan perusahaan atau akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk megambil alih saham perseroan, dengan cara membeli sebagian atau seluruhnya saham atau asset dari perusahaan perseroan tersebut. Akuisisi dapat terjadi secara terpaksa (unfriendly takeover/hostile takeover) dan secara sukarela/ramah (friendly takeover). Akusisi memiliki beberapa kelebihan yaitu perusahaan masih menggunakan nama lama dan tidak memerlukan surat izin untuk usaha baru. Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode normatif. Akibat hukum akuisisi terhadap status dari perusahaan perseroan yang diambil alih adalah pengendalian perseroan beralih sebanyak saham yang diambil alih, sedangkan akibat hukum terhadap status pekerja perusahaan perseroan yang diambil alih adalah tidak berakhir kecuali diperjanjikan lain dalam perjanjian pengambilalihan, hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha akan berakhir apabila salah satu pihak tidak ingin lagi bekerja sama dengan pihak yang lainnya.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Pengambilalihan Perusahaan, Akuisisi

Abstract

Corporate takeover or acquisition is a legal act performed by a legal entity or natural person to take over the company's shares, by way of purchase of shares or in part or in full from the assets of the company company. Acquisition can be forced to occur (unfriendly takeover / hostile takeover) and voluntary / friendly (friendly takeover). The acquisition has several advantages that companies still use the old name and does not require a license for a new business. The method used in this paper is the normative method. Due to the legal status of the company's acquisition of the company being taken over control of the company is switching of shares taken over, while the legal consequences of the status of worker liability company that was taken over is not terminated unless agreed otherwise in the takeover agreement, the working relationship between workers and employers will end if one party does not want anymore to cooperate with other parties

Key Words: Legal Consequences, Corporate Takeover, Aquisition

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Molengraff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan memperniagakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian perniagaan¹. Pada prinsipnya perusahaan sebagai wahana atau pilar pembangunan perekonomian yang diatur dalam KUH Perdata, KUH Dagang dan peraturan perundangan lainnya terdiri dari tiga jenis yaitu, perusahaan perseorangan seperti UD (Usaha Dagang), perusahaan persekutuan badan hukum seperti PT (Perseroan Terbatas), Koperasi dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan perusahaan persekutuan bukan badan hukum seperti firma dan CV (commanditaire vennootschap)². Karena perkembangan ekonomi semakin pesat, maka kebutuhan dari para pengusaha semakin meningkat. Oleh karena itu beberapa bentuk perusahaan seperti firma dan CV (commanditaire vennootschap) mulai ditinggalkan dan para pengusaha lebih memilih mendirikan perusahaan berbentuk persekutuan badan hukum seperti PT (Perseroan Terbatas) yang menurut mereka lebih efisien dan memberikan kepastian hukum.

Dalam perkembangannya keberadaan PT (Perseroan Terbatas) mulai mendominasi bentuk perusahaan yang lain, sehingga menimbulkan persaingan yang berat antara PT (Perseroan Terbatas) satu dengan PT (Perseroan Terbatas) yang lainnya. Dalam setiap persaingan sudah tentu ada pihak yang kalah dan menang, dimana faktor yang menyebabkan suatu PT (Perseroan Terbatas) mengalami penurunan daya saing adalah kurangnya eksistensi dan kualitas dari barang atau jasa yang diperdagangkan oleh PT tersebut. Sehingga pihak PT tersebut harus melakukan perombakan atau restrukturisasi salah satunya dengan cara *akuisisi* atau pengambil alihan terhadap saham perusahaannya, guna mempertahankan eksistensi dari PT yang bersangkutan. Dengan dilakukannya pengambil alihan perusahaan atau *akuisisi*, tentunya akan menimbulkan akibat hukum tertentu terhadap pihak PT yang mengambil alih maupun yang diambil alih. Tujuan dari

¹ Janus Sidabalok, 2012, *Hukum Perusahaan- Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*, Nuasa Aulia, Bandung, h. 3

² H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Erlangga, Jakarta, h. 37

penulisan ini adalah memaparkan mengenai akibat hukum dari pengambilalihan perusahaan atau akuisisi terhadap PT (Perseroan Terbatas), baik dilihat dari status perusahaannya maupun para pekerjanya.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini ialah metode penelitian normatif dengan pendekatan analisis konsep hukum (analytical and conceptual approach) yang dilakukan dengan cara menganalisa konsep hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi³.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Pengertian Pengambilalihan Perusahaan atau Akuisisi

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk megambil alih saham perseroan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut (Pasal 1 Angka 11 Undang -Undang Nomor. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU No. 40 tahun 2007). Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham (Pasal 125 UU No. 40 Tahun 2007). Secara yuridis cara yang ditempuh untuk mengambil alih suatu perusahaan adalah dengan membeli saham-saham baik sebagian atau seluruhnya dari perusahaan tersebut⁴. Pengambilalihan perusahaan atau *akuisisi* dapat dilakukan secara internal atau eksternal, akuisisi internal adalah akuisisi terhadap perusahaan dalam kelompok sendiri, sedangkan akuisisi eksternal adalah akuisisi terhadap perusahaan diluar kelompok atau perusahaan dari kelompok lain ⁵. Perusahaan pengakuisisi biasanya perusahaan besar yang memiliki dana yang kuat, manajemen yang baik, dan jaringan yang luas, serta terkelompok dalam konglomerasi. Akuisisi dapat terjadi secara terpaksa (unfriendly takeover/hostile takeover) dan sukarela/ramah (friendly takeover), yang dimaksud dengan akuisisi secara terpaksa atau (unfriendly takeover/hostile takeover) adalah

Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Kencana Predana Media Group, Jakarta h.94
Abdul .R. Saliman, 2005, Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, h. 112

⁵ *Ibid* , h. 113

perusahaan kecil yang sulit berkembang terakuisisi oleh perusahaan yang lebih besar dan tergolong perusahaan konglomerasi. Sedangkan *akuisisi* sukarela/ramah (*friendly takeover*) adalah perusahaan kecil yang memang ingin diakuisisi oleh perusahaan konglomerasi tersebut⁶.

Dalam pengambilalihan perusahaan atau *akuisisi* terdapat beberapa kelebihan yaitu, perusahaan masih menggunakan nama lama dan tidak memerlukan surat izin untuk usaha baru, sedangkan kekurangan dari pengambilalihan perusahaan atau *akuisisi* yaitu, mudah terjadi duplikasi atau pemborosan dan kepemilikan perusahaan berubah⁷. Kepentingan-kepentingan yang perlu diperhatikan dalam pengambilalihan perusahaan atau *akuisisi* yaitu, perseroan pemegang saham minoritas, karyawan perseroan, kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan, masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha⁸.

2.2.2 Akibat Hukum dari Pengambilalihan Perusahaan atau *Akuisisi* terhadap PT (Perseroan Terbatas)

Pengambilalihan perusahaan atau *akuisisi* adalah suatu perbuatan hukum yang tentunya akan menimbulkan akibat hukum tersendiri baik terhadap status dari perusahaan PT (Perseroan Terbatas) tersebut maupun status terhadap pekerja dari perusahaan PT yang bersangkutan. Karena proses pengambilalihan perusahaan atau *akuisisi* dilakukan dengan cara pembelian sebagian atau seluruhnya saham dari perusahaan perseroan yang diambil alih, maka akibat hukumnya bagi status perusahaan perseroan yang diambil alih adalah beralihnya pengendalian perseroan tersebut sebesar saham yang dibeli oleh pihak yang mengambil alih⁹.

Dengan beralihnya pengendalian dari perseroan tersebut, maka status pekerja pada perseroan yang bersangkutan berdasarkan Pasal 61 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa pada prinsipnya perjanjian kerja antara perusahaan dengan pekerja atau buruh tidak berakhir secara otomatis karena beralihnya hak atas perusahaan kecuali jika diperjanjikan lain dalam perjanjian peralihan perusahaan. Berdasarkan Pasal 63 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang

⁶ *Ibid*.

⁷ Ibid b 114

⁸ H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *op.cit*, h. 110

⁹ *Ibid* h 109

Ketenagakerjaan, bahwa hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha akan berakhir apabila pihak pekerja itu sendiri yang tidak mau lagi bekerja sama dengan pemilik perusahaan yang baru atau sebaliknya dimana pihak pengusaha yang tidak mau lagi bekerja sama dengan pekerja yang lama.

III. KESIMPULAN

Pengambilalihan perusahaan atau *akuisisi* adalah perbuatan hukum yang dilakukan untuk meningkatkan eksistensi dan efisiensi suatu perusahaan dengan cara membeli atau menjual saham dari perusahaan yang bersangkutan baik pada perserorangan atau pada perusahaan lain. Perbuatan hukum ini menimbulkan akibat hukum terhadap perusahaan PT (Perseroan Terbatas) itu sendiri baik bagi status perusahaannya maupun bagi status pekerjanya. Karena dilakukan dengan jual beli saham, maka akibat hukum terhadap status perusahaan PT (Perseroan Terbatas) itu sendiri adalah pengendalian dari perseroan tersebut beralih sebanyak saham yang diperjual belikan. Sedangkan bagi status dari pekerja perusahaan yang sahamnya telah dibeli adalah berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor13 Tahun 2003 tidak secara otomatis berakhir karena beralihnya hak atas perusahaan kecuali jika diperjanjikan lain dalam perjanjian peralihan perusahaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha akan berakhir apabila pihak pekerja tidak ingin lagi bekerja sama dengan pengusaha yang baru atau sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Asyhadie, H. Zaeni, 2012, *Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Asyhadie, H. Zaeni dan Sutrisno, Budi, 2012, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Salim, Abdul .R., 2005, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas